



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2022/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ABDUL RAJAK;
- 2 Tempat Lahir : Ncera;
- 3 Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/28 Oktober 1983;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Tempat tinggal : RT 12 RW 06, Desa Ncera, Kecamatan Belo,
Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/27/III/2022/Reskrim tertanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Nomor 131/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAJAK bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam surat dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RAJAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakankan barang bukti berupa :
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RAJAK pada hari Kamis Tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Rt.16/Rw.06 Dusun Kanco Desa Ncera, Kecamatan Belo , Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi korban Irwan sedang pulang ngojek dengan mengendarai sepeda motor dan ketika tiba di lorong rumah tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa sebilah parang patimura langsung membacok saksi korban Irwan sebanyak satu kali yang mengenai bagian pinggang sebelah kiri sehingga saksi korban Irwan terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa kembali membacok saksi korban Irwan yang mengenai bagian pantat/bokong bagian kanan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN RBI



setelah itu saksi korban Irwan langsung bangun dan berlari kerumahnya untuk menyelamatkan diri dan selanjutnya oleh saksi Asmawati bersama-sama dengan warga membawa saksi korban Irwan ke Puskesmas Ngali untuk mendapatkan perawatan;

- Akibat perbuatan terdakwa Abul Rajak, saksi korban Irwan mengalami luka terbuka di pinggang kiri dengan ukuran dua sentimeter dari garis tengah tubuh ukuran panjang 6 cm x 2 cm x 2 cm, tepi luka tajam, tidak ada memar disekitar luka dan luka terbuka pada bokong kanan ukuran 6 cm x 2 cm x 2 cm sudut luka tajam, tidak ada memar di sekitar luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/47/06.2.04/2022 tertanggal 03 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardiyah, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngali dengan kesimpulan luka bacok di pinggang kiri dan pantat kanan akibat kekerasan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Rt.16 Rw.06 Dusun Kanco Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang pulang ngojek dengan mengendarai sepeda motor dan ketika tiba di lorong rumah tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa sebilah parang patimura dengan panjang sekitar 50 Cm langsung membacok saksi sebanyak satu kali yang mengenai bagian pinggang sebelah kiri sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa kembali lagi membacok saksi yang mengenai bagian pantat/bokong bagian kanan setelah itu saksi langsung bangun dan



berlari kerumahnya untuk menyelamatkan diri dan selanjutnya warga membawa saksi ke Puskesmas Ngali untuk mendapatkan perawatan

- Bahwa saksi mendapatkan perawatan selama 1 (satu) hari dimana luka-luka yang korban alami dijahit kemudian setelah mendapatkan perawatan dari tenaga medis tersebut Terdakwapun langsung pulang kerumah korban dimana biaya yang korban keluarkan sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada terdakwa ataupun keluarga terdakwa yang datang untuk membantu biaya perawatan ataupun meminta maaf kepada saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka di pinggang kiri dan luka pada bokong kanan dan setelah dibacok oleh Terdakwa tersebut korban mengalami luka sehingga saksi belum dapat beraktifitas seperti biasa sebagai tukang ojek selama 1 (satu) bulan karna luka yang korban alami;
 - Bahawa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya sehingga terdakwa secara tiba-tiba melakukan pembacokan kepada saksi;
 - Bahwa alat digunakan oleh terdakwa untuk membacok korban pada saat itu berupa 1 (satu) bilah parang Panjang dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 50 Cm;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi tidak memiliki masalah dengan terdakwa sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi benar;

2. AMIRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap IRWAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Rt.16 Rw.06 Dusun Kanco Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diceritakan oleh ASMAWATI dan berdasarkan cerita dari ASMAWATI bahwa ASMAWATI melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN tersebut dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan posisi berdiri dipinggir gang;

- Bahwa berdasarkan cerita ASMAWATI bahwa terdakwa sedang duduk di bale-bale dipinggir gang kemudian lewat korban yang pulang dari ngojek mau masuk lorong arah selatan menuju rumahnya dengan menggunakan sepeda motor kemudian pada saat itu terdakwa yang melihat korban langsung membacok korban dengan parang patimura dengan panjang sekitar 50 Cm dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kiri sampai korban terjatuh dari sepeda motor setelah itu terdakwa membacoknya lagi sebanyak 1(satu) kali mengenai pantat korban setelah itu saksi korban Irwan langsung bangun dan berlari kerumahnya untuk menyelamatkan diri dan selanjutnya warga membawa saksi korban Irwan ke Puskesmas Ngali untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Irwan mengalami luka di pinggang kiri dan luka pada bokong kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya sehingga terdakwa secara tiba-tiba melakukan pembacokan kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Irwan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Rt.16 Rw.06 Dusun Kanco Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun 2001 terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban dikarenakan korban IRWAN adalah mantan ipar terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk sendiri didepan rumahnya Sdr.ASTUTI kemudian datang korban melewati terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mencaci maki terdakwa dengan mengatakan “ LAKO SETAN” artinya “ANJING SETAN” sehingga pada saat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa marah dan kemudian meminjam parang patimura dengan panjang sekitar 50 Cm dari teman terdakwa yang hendak kesawah kemudian pada saat itu terdakwa langsung membacok korban dengan parang patimura dengan panjang sekitar 50 Cm tersebut dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kiri sampai korban terjatuh dari sepeda motor setelah itu terdakwa membacoknya lagi sebanyak 1(satu) kali mengenai pantat korban setelah itu saksi korban Irwan langsung bangun dan berlari untuk menyelamatkan diri dan terdakwapun pergi kegunung.

- Bahwa pada saat itu terdakwa marah karna korban mencaci maki terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu itu yaitu 1 (satu) bilah parang Panjang dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 50 Cm;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai antara dengan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut: *Visum et Repertum* Nomor : 440/47/06.2.04/2022 tertanggal 03 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardiyyah, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngali dengan kesimpulan luka bacok di pinggang kiri dan pantat kanan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Irwan;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Rt.16 Rw.06 Dusun Kanco Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang duduk sendiri didepan rumahnya Sdr.ASTUTI kemudian datang korban melewati terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mencaci maki terdakwa dengan mengatakan “ LAKO SETAN” artinya “ANJING SETAN” sehingga pada saat itu terdakwa marah dan kemudian meminjam parang patimura dengan panjang sekitar 50 Cm dari teman terdakwa yang hendak kesawah kemudian pada saat itu terdakwa langsung membacok korban dengan parang patimura dengan panjang sekitar 50 Cm tersebut dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kiri sampai korban terjatuh dari sepeda motor setelah itu terdakwa membacoknya lagi sebanyak 1(satu) kali mengenai pantat korban setelah itu saksi korban Irwan langsung bangun dan berlari untuk menyelamatkan diri dan terdakwapun pergi kegunung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu itu yaitu 1 (satu) bilah parang Panjang dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 50 Cm;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/47/06.2.04/2022 tertanggal 03 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardiyah, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngali dengan kesimpulan luka bacok di pinggang kiri dan pantat kanan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ABDUL RAJAK adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa, bahwa untuk memperoleh pengertian luka berat dapat diambil dalam rumusan Pasal 90 KUHP antara lain yang dikatakan sebagai penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Irwan yaitu pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Rt.16 Rw.06 Dusun Kanco Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk sendiri didepan rumahnya Sdr.ASTUTI kemudian datang korban melewati terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mencaci maki terdakwa dengan mengatakan “ LAKO SETAN” artinya “ANJING SETAN” sehingga pada saat itu terdakwa marah dan kemudian meminjam parang patimura dengan panjang sekitar 50 Cm dari teman terdakwa yang hendak kesawah kemudian pada saat itu terdakwa langsung membacok korban dengan parang patimura dengan panjang sekitar 50 Cm tersebut dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kiri sampai korban terjatuh dari sepeda motor setelah itu terdakwa membacoknya lagi sebanyak 1(satu) kali mengenai pantat korban setelah itu saksi korban Irwan langsung bangun dan berlari untuk menyelamatkan diri dan terdakwapun pergi kegunung. Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu itu yaitu 1 (satu) bilah parang Panjang dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 50 Cm dan akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/47/06.2.04/2022 tertanggal 03 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardiyah, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngali dengan kesimpulan luka bacok di pinggang kiri dan pantat kanan akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban Irwan maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAJAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL RAJAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, oleh kami Y.ERSTANTO WINDIOLELONO, SH, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh NURAINI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN ZAM ZAM, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH Y.ERSTANTO W, SH, M.Hum.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

NURAINI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)